



PUTUSAN

Nomor : 274 / B / 2014 / PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

1. **BU**

Kabupaten

Cirebon;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama :

1. H. Uus

Kabupa

2. Agung H

Hukum :

3. Isnaeni

Bagian I

4. Deti Sri

Kabupa

5. Galih Y

Hukum

Hal 1 dari 22 hal. Put. No. 274 / B / 2014 / PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil pada Tim Bantuan Hukum
Pemerintahan Kabupaten Cirebon, berkedudukan di
Kantor Bupati Cirebon, Pusat Perkantoran Pemerintah
Kabupaten Cirebon Jalan Sunan Kalijaga Nomor 7
Sumber, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor:
183.141/3200/Huk, tanggal 16 Desember 2013,
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** /
PEMBANDING ; -----

2. **SA**

Pekerjaan

Sakti De

Cibebon;---

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: -----

1. H. Uus Heriyadi, S.H., CN, Jabatan Kepala Bagian
Hukum Setda Kabupaten Cirebon;

2. Agung Hariaji, S.H., MPA, Jabatan Kasubag
Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda
Kabupaten Cirebon;

3. Isnaeni Jazilah, S.H., Jabatan Kasubag Informasi
dan Dokumentasi pada Bagian Hukum Setda



Kabupaten

Cirebon;

-
4. Deti Sri Aprianti, S.H., Jabatan Pelaksana pada
Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon; -----
5. Galih Yuana Darmanto Utomo, S.H., Jabatan
Pelaksana pada Bagian Hukum Setda Kabupaten
Cirebon;
-

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil pada Tim Bantuan Hukum
Pemerintahan Kabupaten Cirebon, berkedudukan di
Kantor Bupati Cirebon, Pusat Perkantoran Pemerintah
Kabupaten Cirebon Jalan Sunan Kalijaga Nomor 7
Sumber, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal
24 Januari 2014, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT II INTERVENSI / PEMBANDING ; -----

M e l a w a n

K A S T U, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat
tinggal di RT. 04, RW. 06 Desa Karangkendal,
Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon, Jawa
Barat ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

Hal 3 dari 22 hal. Put. No. 274 / B / 2014 / PT.TUN.JKT



1. Irfan Arifian, S.H ; -----

2. Aries Yohansyah, S.H ; -----

Keduanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat
dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum IRFAN
ARIFIAN, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan
Maskumambang No. 6 C Kota Bandung, berdasarkan
surat kuasa khusus Nomor : 45/SK/KHIA/VIII/2014
tanggal 24 Agustus 2014, selanjutnya disebut sebagai
PENGUGAT / TERBANDING ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
tertanggal 16 Oktober 2014 Nomor : 274/B/2014/PT.TUN.JKT.,
tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan
memutus sengketa
ini;-----

2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
tanggal 19 Maret 2014 Nomor : 159/G/2013/PTUN.BDG yang
dimohonkan banding;

3. Berkas perkara Nomor : 159/G/2013/PTUN.BDG dan surat-surat
lain yang berkaitan dengan sengketa
ini ;-----



TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengambil alih semua keadaan mengenai duduk sengketa yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 19 Maret 2014 Nomor : 159/G/2013/PTUN.BDG dalam sengketa antara para pihak tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

----- MENGADILI : -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima ; ---

DALAM POKOK PERKARA: -----

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; -----
- Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Bupati Cirebon berupa Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 141.1/Kep.680-BPMPD/2013, tanggal 21 Oktober 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Karangkendal, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon Tahun 2013;--
- Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 141.1/Kep.680-BPMPD/2013, tanggal 21 Oktober 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Karangkendal, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten

Hal 5 dari 22 hal. Put. No. 274 / B / 2014 / PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cirebon

Tahun

2013;

- Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 159/G/2013/PTUN.BDG tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 19 Maret 2014 dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding mengajukan permohonan banding masing-masing pada tanggal 24 Maret 2014, sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi / Pembanding, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 25 Maret 2014;-----

Menimbang, Bahwa Tergugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding telah menyerahkan memori banding masing-masing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 18 Agustus 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung masing-masing pada tanggal 18 Agustus 2014 yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung ; -----

Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 20 Agustus 2014 ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 15 September 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 23 September 2014 yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada para pihak masing-masing pada tanggal 24 September 2014; -----

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas sengketa sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas (Inzage) masing-masing pada tanggal 14 Juli 2014 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 159/G/2013/PTUN-BDG diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 19 Maret 2014, dengan dihadiri oleh

Hal 7 dari 22 hal. Put. No. 274 / B / 2014 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat / Terbanding, Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding dan Kuasa
Hukum Tergugat II Intervensi / Pembanding ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding dan Tergugat II
Intervensi / Pembanding telah mengajukan permohonan banding masing-
masing pada tanggal 24 Maret 2014. Bahwa Putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara Bandung tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka
untuk umum pada tanggal 19 Maret 2014, maka dengan demikian
permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu pengajuan
banding, yaitu 14 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
yang telah diubah untuk pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2004 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51
Tahun 2009 ; -----

Menimbang bahwa karena pengajuan permohonan banding tersebut
telah memenuhi persyaratan formal yang ditentukan dalam hukum acara
Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka
permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah pengajuan permohonan banding itu,
Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding telah
mengajukan Memori Banding masing-masing tertanggal 18 Agustus 2014
yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada
tanggal itu juga, pada pokoknya berisi alasan-alasan keberatan terhadap



Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut serta memohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memutus perkara a quo dengan membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor :159/G/2013/PTUN.BDG tanggal 27 Januari 2014 dan Menyatakan sah dan berlaku Keputusan Bupati Cirebon nomor 141.1/Kep.680-BPMPD/2013 tertanggal 21 Oktober 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Karangkendal Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon 2013 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Penggugat/ Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 15 September 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 23 September 2014 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutuskan dengan menolak atau menyatakan tidak dapat diterima Permohonan Banding Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding dan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 159/G/2013/PTUN.BDG ; -----

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 159/G/2013/PTUN-BDG tanggal 19 Maret 2014 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara

Hal 9 dari 22 hal. Put. No. 274 / B / 2014 / PT.TUN.JKT



Persidangan dan alat bukti dari para pihak, Memori Banding, Kontra Memori Banding serta semua surat-surat yang dalam berkas perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep.680-BPMPD/2013 tertanggal 21 Oktober 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Karangendal, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon 2013 ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding dalam Jawaban terhadap Gugatan Penggugat/ Terbanding telah mengajukan Eksepsi, oleh karenanya Majelis Hakim Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut ;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memeriksa pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama, majelis hakim banding berpendapat pertimbangan hukum dalam bagian eksepsi adalah sudah tepat dan benar, dan untuk menghindari pengulangan dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi, maka segala apa yang menjadi dasar dan alasan pertimbangan hukum putusan majelis hakim pengadilan tingkat pertama dalam eksepsi tersebut oleh pengadilan tingkat banding, dapat dibenarkan dan dijadikan



pula sebagai dasar pertimbangannya dalam memeriksa dan memutus bagian
eksepsi pada pengadilan tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut
diatas eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding
harus dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam posita gugatannya
mengajukan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Surat Keputusan Nomor : 141.1/Kep.680-BPMPD/2013, tertanggal
21 Oktober 2013 tentang Pengesahan, Pengangkatan Kuwu Terpilih hasil
pemilihan Kuwu Karangkendal, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten
Cirebon, diterbitkan oleh Tergugat / Pembanding didasarkan kepada
pertimbangan dari Surat Ketua BPD Desa Karangkendal, Kecamatan
Kapetakan, Kabupaten Cirebon yang nyata-nyata adalah cacat Hukum; -

- Bahwa semua keputusan BPD Desa Karangkendal, Kecamatan
Kapetakan, Kabupaten Cirebon baik keputusan Panitia Sebelas,
Pemilihan Kuwu hingga hasil keputusan BPD Desa
Karangkendal, adalah cacat hukum/tidak sah, dikarenakan BPD
Desa Karangkendal, memiliki 2 (dua) Surat Keputusan
pengangkatan Ketua dan Anggota BPDnya bertentangan
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun
2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa bagian ke 3

Hal 11 dari 22 hal. Put. No. 274 / B / 2014 / PT.TUN.JKT



pemberhentian, Pasal 13,14 dan 15;

-
- Bahwa Surat Keputusan Nomor:141.2.Kep.002.Kec/II/2007 tertanggal 19 Pebruari 2007 tentang Pengesahan Keanggotaan BPD Desa Karangkendal telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 141.2.Kep.004.Kec/III/2007 tertanggal 15 Maret 2007 tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota BPD Desa Karangkendal, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon; -----
 - Bahwa Surat Keputusan Camat Nomor: 141.2/Kep.369-Kec.Kpt/2010, tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota BPD Desa Karangkendal, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon, tidak mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Nomor: 141.2.Kep.004.Kec/III/2007 tertanggal 15 Maret 2007 tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota BPD Desa Karangkendal, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon, sehingga Surat Keputusan Nomor: 141.2.Kep.004.Kec/III/2007 masih Sah; -----
 - Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Camat Nomor: 141.2.Kep.004.Kec/III/2007 tertanggal 15 Maret 2007 tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota BPD Desa Karangkendal, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon, masa berlakunya adalah berakhir pada tanggal 15 Maret 2013, sehingga dengan berakhirnya masa berlaku Anggota BPD, maka secara Hukum apa yang dilakukan BPD dalam pelaksanaan pemilihan Kuwu



Desa Karangkendal, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon dari mulai pembentukan Panitia Sebelas hingga dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor: 11/Kep.BPD/VI/2013 tentang penetapan Calon Kuwu Terpilih haruslah dinyatakan cacat Hukum dan tidak Sah menurut Hukum;

-
- Bahwa selain melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan obyek sengketa, juga telah bertentangan dengan Asas-Asas umum Pemerintahan yang baik, yaitu: **Azas Kepastian Hukum** : Dengan adanya dua (2) SK Pengangkatan Keanggotaan BPD Desa Karangkendal, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon, maka tidak adanya Kepastian Hukum atas Surat Keputusan BPD Desa Karangkendal, baik dari mulai Pelaksanaan Pemilihan hingga di tetapkan Kuwu terpilih serta **Azas Kecermatan dan Asas Ketelitian**: Tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa berdasarkan Pertimbangan Surat Keputusan BPD tentang Kuwu terpilih dimana keanggotaan BPD Desa Karangkendal memiliki dua Surat Keputusan Pengangkatan Keanggotaan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2006 adalah Tindakan Tergugat yang melanggar Azas Kecermatan dan Asas Ketelitian;
-

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding dalam Jawabannya mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Hal 13 dari 22 hal. Put. No. 274 / B / 2014 / PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan Pemilihan Kuwu Desa Karangkendal Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu jo. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu jo. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 27 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kuwu Desa Karangkendal Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2013 yang dimulai pada jam 14.00 WIB s/d jam 18.00 WIB memperoleh hasil: -----
 1. SARJA mendapatkan 2376 suara; -----
 2. KASTU mendapatkan 2269 suara; -----
- Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Surat Keputusan Bupati Cirebon obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat didasarkan kepada pertimbangan dari Surat Ketua BPD Desa Karangkendal Kecamatan Kapetakaan Kabupaten Cirebon yang nyata-nyata adalah cacat hukum adalah tidak benar; -----
- Bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Karangkendal pada saat Proses Pemilihan Kuwu Desa Karangkendal hingga pelantikan Kuwu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karangkandal hingga pelantikan Kuwu berlangsung dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Camat Kapetakan Nomor:141.2/ Kep.369-Kec.Kpt/2010 tentang Pengesahan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karangkandal, tanggal 15 Desember 2010 dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; -----

- Bahwa Pelaksanaan Pemilihan Kuwu Desa Karangkandal dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kuwu Desa Karangkandal yang dibentuk oleh BPD Karangkandal berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu yang menyatakan bahwa *"Untuk pencalonan dan pemilihan kuwu, BPD membentuk panitia pemilihan yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan pemuka/tokoh masyarakat "*, -----
- Bahwa apabila Penggugat mempermasalahkan SK Pengangkatan BPD Desa Karangkandal yang Penggugat dalilkan cacat Hukum, mengapa Penggugat tidak protes/permasalahkan Panitia Pilwu pada saat Penggugat mencalonkan diri sebagai Kuwu? Karena Panitia Pilwu dibentuk oleh BPD. Dengan keikutsertaan Penggugat dalam pencalonan Kuwu di Desa Karangkandal, ini berarti bahwa Penggugat mengakui secara sadar bahwa BPD Desa Karangkandal dan Panitia Pemilihan Kuwu Desa Karangkandal adalah sah secara hukum; -----
- Bahwa faktanya Penggugat mengikuti proses Pemilihan Kuwu dari awal hingga akhir penghitungan suara dan pada perjalanannya tidak pernah

Hal 15 dari 22 hal. Put. No. 274 / B / 2014 / PT.TUN.JKT



protes/keberatan/mempermasalahkan perihal pengangkatan BPD Desa Karangkendal ataupun Panitia Pilwu yang dibentuk oleh BPD; -----

- Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan pada tanggal 15 Desember 2010 Camat Kapetakan Kabupaten Cirebon yang baru yang bernama Muhammad Imam Suberani, S.Ip menerbitkan Surat Keputusan Nomor 141.2/Kep.369-Kec.Kpt/2010 tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota BPD Desa Karangkendal tanpa menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karangkendal Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon berdasarkan SK Nomor 141.2.Kep.004.Kec/III/2007 tertanggal 15 Maret 2007 adalah tidak benar;-----
- Bahwa keputusan obyek sengketa adalah sah, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam putusannya telah mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya dengan inti pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut ; -----
- Bahwa Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kuwu Desa Karangkendal (vide bukti T-8) dan Berita Acara Pemilihan Kuwu dan



Penghitungan Suara (vide bukti T-9) dibuat dan ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kuwu Desa Karangkendal tertanggal 28 Agustus 2013;

- Bahwa Keputusan BPD Desa Karangkendal Nomor : 19/Kep-BPD/X/2013 Tentang Penetapan Calon Kuwu terpilih (vide bukti T-11) jo. Keputusan Nomor : 20/Kep-BPD/X/2013 Tentang Usulan Pemberhentian Pejabat Kuwu dan Pengesahan Kuwu Terpilih (vide bukti T-13) dan Surat Nomor : 21/BPD/X/2013 yang ditujukan kepada Bupati Cirebon melalui Camat Kapetakan (vide bukti T-14), kesemuanya dibuat dan ditandatangani BPD tertanggal 19 Oktober 2013; -----

- Bahwa Camat Kapetakan menerbitkan Surat Nomor : 141/189-Kec tertanggal 21 Oktober 2013 Perihal : Rekomendasi Usulan Pemberhentian Pejabat Kuwu/Pejabat dan Pengesahan Pelantikan Calon Kuwu Terpilih Desa Karangkendal Kecamatan Kapetakan yang ditujukan kepada Bupati Cirebon melalui BPMPD Kabupaten Cirebon (vide bukti T-15); -----

- Bahwa Tergugat Menerbitkan obyek sengketa a quo tertanggal 21 Oktober 2013 (bukti T-16=T.II.Int-1); -----
 - Bahwa apabila mencermati batasan waktu yang telah diatur dalam peraturan sebagaimana diatur diatas dikaitkan dengan fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Kuwu Desa Karangkendal dilakukan tanggal 28 Agustus 2013 dan pada tanggal tersebut pula Panitia Pemilihan Kuwu Desa Karangkendal membuat

Hal 17 dari 22 hal. Put. No. 274 / B / 2014 / PT.TUN.JKT



Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kuwu Desa Karangkendal (vide bukti T-8), Berita Acara Pemilihan Kuwu dan Penghitungan Suara (vide bukti T-9), faktanya BPD Desa Karangkendal baru memproses laporan Panitia Pemilihan Kuwu dimaksud pada tanggal 19 Oktober 2013 dengan menerbitkan Keputusan BPD Desa Karangkendal Nomor : 19/Kep-BPD/X/ 2013 Tentang Penetapan Calon Kuwu terpilih (vide bukti T-11), Keputusan Nomor : 20/Kep-BPD/X/2013 Tentang Usulan Pemberhentian Pejabat Kuwu dan Pengesahan Kuwu Terpilih (vide bukti T-13) dan Surat Nomor : 21/BPD/X/2013 (vide bukti T-14). Seharusnya BPD memproses laporan Panitia Pemilihan 3 (tiga) Hari setelah tanggal 28 Agustus 2013 (vide bukti T-8, T-9), namun faktanya BPD baru menerbitkan bukti T-11, T-13 dan T-14 pada tanggal 19 Oktober 2013;

-
- Bahwa setelah mencermati uraian seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim selanjutnya berpendapat telah terjadi cacat administrasi yang dilakukan oleh BPD terhadap urutan pembuatan keputusan yang diterbitkan yang berkaitan dengan pembatasan waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (1), (2), (3) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian, dan



seluruh keputusan yang diterbitkan BPD merupakan Produk yang cacat hukum sebagai bagian dari rangkaian proses yang dijadikan pertimbangan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa aquo, oleh karenanya terhadap hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terbitnya obyek sengketa a quo telah didasarkan pada proses pengusulan yang secara administrasi telah cacat hukum;

- Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo dengan tidak memperhatikan prosedural maupun substansi administrasi sebelumnya yang secara fakta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan menurut pendapat Majelis Hakim telah pula melanggar Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan dan Asas Ketelitian; -----
 - Bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, oleh karenanya secara hukum obyek sengketa a quo haruslah dinyatakan batal;
-

Hal 19 dari 22 hal. Put. No. 274 / B / 2014 / PT.TUN.JKT



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut dengan
pertimbangan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding adalah peserta Pemilihan
Kuwu Desa Karangkendal, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon tahun
2013; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penghitungan
Suara Pemilihan Kuwu Desa Karangkendal, Kecamatan Kapetakan,
Kabupaten Cirebon yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2013 yang
dimulai pada jam 14.00 WIB s/d jam 18.00 WIB diperoleh hasil, SARJA
(Tergugat II Intervensi/Pembanding) mendapatkan 2376 suara, sedangkan
KASTU (Penggugat/Terbanding) mendapatkan 2269 suara (bukti T-6, T-8
dan T-9) ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat kemudian menerbitkan obyek sengketa
(T-16) berdasarkan hasil Pemilihan Kuwu tersebut setelah menerima usulan
dari BPD Desa Karangkendal, (bukti T-12, T-13 dan T-14);

Menimbang, bahwa menurut hemat pengadilan inti permasalahan/
persengketaan dalam perkara ini adalah Penggugat/Terbanding kalah dalam
proses Pemilihan Kuwu Desa Karangkendal dan tidak menerima kekalahan
tersebut. Bahwa dalam mendukung dalil gugatannya Penggugat/Terbanding
mendalilkan BPD Desa Karangkendal yang melaksanakan Pemilihan Kuwu



adalah tidak sah, dan oleh karenanya seluruh proses Pemilihan Kuwu Karangkendal, dimulai dari Pembentukan Panitia Pemilihan sampai kepada Usulan Pengesahan Kuwu terpilih kepada Bupati Cirebon adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menilai dalil tersebut adalah tidak tepat, karena pembentukan keanggotaan BPD bukanlah merupakan proses atau tahapan-tahapan Pemilihan Kuwu. Pembentukan keanggotaan BPD merupakan hal tersendiri yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan BPD mempunyai berbagai tugas dan fungsi, yang salah satunya adalah melaksanakan Pemilihan Kuwu ; -----

Menimbang, bahwa Keanggotaan BPD Desa Karangkendal pada saat ini dibentuk berdasarkan Keputusan Camat Kapetakan Nomor 141.2/Kep.369-Kec.Kpt/2010 Tentang Pengesahan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karangkendal, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon, (bukti-5); -----

Menimbang, bahwa Keputusan Pengesahan BPD Karangkendal (bukti T-5) tersebut pada saat proses pelaksanaan Pemilihan Kuwu Karangkendal (ex tunc/pada saat itu) adalah sah karena tidak ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Keputusan (bukti T-5) tersebut batal atau tidak sah. Jadi berdasarkan asas *presumptio justae causa*, Keputusan Pengesahan BPD Karangkendal pada saat itu (ex tunc) adalah sah; -----

Hal 21 dari 22 hal. Put. No. 274 / B / 2014 / PT.TUN.JKT



Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Keputusan Pengesahan BPD Karangkendal (bukti T-5) tidaklah menjadi obyek sengketa, sehingga tidak dapat diuji keabsahannya dan kemudian dinyatakan tidak sah ; -----

Menimbang, bahwa seharusnya Penggugat/Terbanding mendalilkan dan membuktikan adanya kesalahan administrasi dan kecurangan dalam tahapan-tahapan Pemilihan Kuwu tersebut, namun dalam perkara ini Penggugat/Terbanding tidak mengajukan bukti mengenai adanya kesalahan administrasi ataupun kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan Kuwu. Oleh karenanya Pengadilan menilai bahwa dalil Penggugat/Terbanding yang menyatakan obyek sengketa bertentangan dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah tidak terbukti ; -----

Menimbang, bahwa tentang ketentuan bahwa seharusnya BPD memproses laporan Panitia Pemilihan 3 hari setelah tanggal 28 Agustus 2013 (vide bukti T-8, T-9), namun faktanya BPD baru menerbitkan buku T-11, T-13 dan T-14) pada tanggal 19 Oktober 2013, Pengadilan menilai hal tersebut merupakan aspek prosedural yang tidak bersifat krusial yang dapat membatalkan obyek sengketa, yang secara substansial sudah benar adanya;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat/Terbanding



harus ditolak seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Terbanding ditolak seluruhnya, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 159/G/2013/PTUN-BDG tanggal 19 Maret 2014 yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta akan mengadili sendiri sebagaimana termuat dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ditolak seluruhnya, maka Penggugat/ Terbanding sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta undang-undang perubahannya, serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding ;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 159/G/2013/PTUN-BG tanggal 19 Maret 2014 yang dimohonkan banding, dan dengan :

Hal 23 dari 22 hal. Put. No. 274 / B / 2014 / PT.TUN.JKT



MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/
Pembanding tidak diterima ; -----

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya;

2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000 (duaratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah diputus pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim yang terdiri dari DR. ISTIWIBOWO, S.H., MH. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, HM. ARIF NURDU'A, S.H., MH dan H. ISWAN HERWIN, S.H., MH. selaku hakim-hakim anggota. Putusan mana telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Januari 2015 oleh ketua majelis hakim tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota serta dibantu oleh CATUR WAHYU WIDODO, S.H., MH. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS,



HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.

1. HM. ARIF NURDU'A, S.H., MH.

DR. ISTIWIBOWO,

S.H.,MH.

ttd.

2. H. ISWAN HERWIN, S.H., MH.

PANITERA PENGANTI,

ttd.

CATUR WAHYU WIDODO, S.H., MH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-------------------------------|------------|--------------------|
| 1. Surat Pemberitahuan | Rp. | 22.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 3. Materai..... | Rp. | 6.000,- |
| 4. Leges | Rp. | 5.000,- |
| 5. Biaya Proses Banding | <u>Rp.</u> | <u>212.000,- +</u> |

Jumlah Rp. 250.000,-

Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).